



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian


Komparasi Undang-undang

Substansi	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014
Jumlah Bab	13 Bab	18 Bab
Jumlah Pasal	28 Pasal	92 Pasal
Pengaturan dan Pengawasan	Menteri Keuangan	OJK
Prinsip Inti Asuransi (ICP)	Belum sepenuhnya diakomodasi	Telah diakomodir

Latar Belakang



Cakupan Pengaturan




Perusahaan Perasuransian

Ruang Lingkup

UU 40/2014

UU 2/1992



Perusahaan Perasuransian

Profesi Penyedia Jasa



Perusahaan Perasuransian

Kepemilikan



Indonesia

WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia (yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh WNI)
[7(1a)]




Joint Venture

WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama-sama dengan WNA/Badan Hukum Asing
[7(1b)]

- BHA harus memiliki usaha sejenis.
- WNA dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. [7(2)]
- Pengaturan mengenai kriteria dan kepemilikan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. [7(3)]

Penyelenggaraan Usaha

Pengendali



Pengendali

- 1 Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali. [13(1)]
- 2 OJK berwenang menetapkan Pengendali lain. [13(2)]
- 3 Pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. [15]



Pemegang Saham Pengendali

- 1 Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 perusahaan sejenis (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah) [16(1)]
- 2 Penyesuaian ketentuan Pemegang Saham Pengendali paling lama 3 (tiga) tahun. [85]

Penyelenggaraan Usaha

Lain-lain

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan: Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Aktuaris Perusahaan, Auditor Internal, dan Pengendali. [12]

PP wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup. [17(1)]

PA/S dan PR/S wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup. [17(2)]

Dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya, PP dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang. [18]

Penyelenggaraan Usaha

Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban

Kekayaan dan kewajiban PA/S dan PR/S yang terkait dengan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain. [21(1)]

Kekayaan dan kewajiban peserta dari PAJS untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan investasi. [21(2)]

PA/S dan PR/S wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. [21(3)]

Penyelenggaraan Usaha

Pelaporan

PP wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan atau dokumen kepada OJK [22 (1)]

PA/S dan PR/S wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional [22 (3)]

Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan tidak dapat dibuka oleh OJK kepada pihak lain, kecuali kepada: [23]

- polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;
- hakim untuk kepentingan peradilan;
- pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; atau
- pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Usaha

Penutupan Objek Asuransi

Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih PA/S [24(1)]

Penutupan Objek Asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung PA/S dan PR/S di dalam negeri [24 (2)]

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada PA/S yang mendapatkan izin usaha dari OJK, kecuali dalam hal: [25]

- Tidak ada PA/S di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Penyelenggaraan Usaha

Pialang & Agen Asuransi



Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib:

- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta reputasi yang baik [27]



Perusahaan Pialang dilarang menempatkan penutupan pada PA/S dan PR/S yang merupakan afiliasi dari Perusahaan Pialang atau Pialang yang bersangkutan [30]



Perusahaan Pialang bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi [30]

Tata Kelola Usaha Perasuransian

Koperasi dan Usaha Bersama

- 

PA/S berbentuk koperasi atau usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya. [35(1)]
- 

Setiap anggota dari PA/S berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan. [35(2)]
- 

Anggota dari PA/S berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [35(4)]



Peningkatan Kapasitas Asuransi & Reasuransi Dalam Negeri



Perusahaan Asuransi dan reasuransi wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. [36]



Pemerintah dan/atau OJK mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dan reasuransi dalam negeri. [37]



Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi dan reasuransi dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [38]


Program Asuransi Wajib

-  Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. [39(1)]
-  Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK. [39(3)]
-  Penyelenggara Program Asuransi Wajib dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi. [39(4)]
-  Penyelenggara Program Asuransi Wajib dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan. [39(5)]

Perubahan Kepemilikan, Penggabungan dan Peleburan

- 1 Setiap perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. [40/41(1)]
- 2 Perubahan kepemilikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi PA/S; dan
 - b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi PR/S. [40(5)]
- 3 Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar PA/S, PR/S yang bidang usaha sejenis. [41(2)]
- 4 Penggabungan atau peleburan harus memenuhi ketentuan:
 - a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
 - b. kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. [41(2)]

Pembubaran & Likuidasi



Kepailitan

-  Permohonan pernyataan pailit terhadap PA/S atau PR/S berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK.[50 (1)]
-  Dalam hal PA/S atau PR/S dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.[52(1)]
-  Dalam hal PA/PR dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. [52(2)]
-  Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban, kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.[52(3)]
-  Dalam hal PAS dan PRS dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayarkewajiban selain kepada Peserta. [52(4)]

Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta



PA/S wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
[53(1)]



Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang.
[53(2)]




Undang-undang yang mengatur program penjaminan polis diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 tahun.
[53(4)]



Ketentuan mengenai Dana Jaminan dinyatakan tidak berlaku untuk PA/S pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan Undang-undang,
[53(3)]

Lembaga Mediasi



Profesi Penyedia Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian


Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian terdiri atas:

- konsultan aktuarial;
- akuntan publik;
- penilai; dan
- profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan OJK [55 (1)]


Untuk dapat menyediakan jasa bagi Perusahaan Perasuransian, profesi penyedia jasa wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. [55(2)]

Perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial dilakukan oleh Menteri. [84 (2)]


Pengaturan & Pengawasan




Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh OJK. [57 (1)]




OJK dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama OJK melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan. [59 (1)]



Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. [60]



Pemeriksaan dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. [61(1)]



Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan.[61(2)]

Pengelola Statuter

Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan kepengurusan Perusahaan, serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan, dalam hal: PKU, tidak mampu memenuhi kewajiban, melakukan kegiatan yang tidak sesuai UU, atau Perusahaan digunakan untuk memfasilitasi atau melakukan kejahatan keuangan. [62(1)]

• **Tugas Pengelola Statuter:**

- Menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta Perusahaan;
- Mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang;
- Menyusun langkah-langkah penyelesaian apabila Perusahaan tersebut masih dapat diselamatkan;
- Mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
- Melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.[62(2)]

Ketentuan Peralihan

Ijin dan persetujuan bagi Perusahaan Perasuransian, perusahaan agen asuransi, dan perusahaan konsultan aktuarial yang telah dikeluarkan, tetap berlaku. [83-84]

Setiap Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan perasuransian yang sejenis wajib menyesuaikan paling lama 3 tahun. [85]

Usaha bersama wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang paling lama 3 tahun. [86]

PA atau PR yang memiliki unit syariah wajib memisahkan diri dalam waktu 10 tahun atau apabila nilai Dana Tabaru' dan dana investasi peserta telah mencapai 50% dari total nilai Dana Asuransi telah mencapai 50% dari Dana Asuransi, Dana Tabaru' dan dana investasi induknya. [87]

Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan wajib menyesuaikan dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada WNI atau melalui mekanisme penawaran umum dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun. [88]

selesai.
tanya & jawab